



P U T U S A N

Nomor 2231/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".,

Melawan :

XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 2231/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 11 Oktober 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 414/20/VII/2011, tanggal 21 Juli 2011), dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Tergugat selama 5 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 2 tahun 11 bulan;

Hal.1 dari 10 Hal.



3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 6 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;

4. Bahwa sejak sekitar Oktober 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan;

- a. Tergugat sering bermain judi bilyard, bahkan Tergugat pulang hingga larut malam
- b. Tergugat juga sering berkata kasar dan pernah memukul Penggugat ketika terjadi permasalahan;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada Juni 2019, yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang (selama 4 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Hal.2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 414/20/VII/2011, tanggal 21 Juli 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/1113/414.416.17/2019, dari Kepala Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, tanggal 09 Oktober 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Setelah saksi bersumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 5 Tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 2 tahun 11 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 6 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering bermain judi bilyard, bahkan Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat juga sering berkata kasar hingga memukul Penggugat ketika terjadi permasalahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2.XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kabupaten Tuban. Setelah saksi bersumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 5 Tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 2 tahun 11 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 6 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering bermain judi bilyard hingga pulang

Hal.4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut malam, Tergugat juga sering berkata kasar bahkan pernah memukul Penggugat ketika terjadi permasalahan;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya. Sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقُوتُ عَلَى الْإِذَا دَجَّ قَدْ سَوَّيْتُ بِإِلَهِ
قُوتُ الْإِذَا الْإِذَا الْإِذَا

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Hal.5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / dengan memberikan menasehati, saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2014, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), maka Majelis Hakim masih tetap membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama PAMUJI SLAMET BIN RAHMAT, dan NURUL AINI BIN ABDULLAH, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu

Hal.6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Tuban pada tanggal 21 Juli 2011, telah hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak ;

-----B
ahwa sejak pada bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai saat ini ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat Tergugat sering bermain judi bilyard, bahkan Tergugat pulang hingga larut malam ;

-----B
ahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tidak pernah kirim nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. maksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : " Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.H.IRWANDI, M.H., sebagai Ketua Majelis Drs. MUHSIN, M.H., dan Drs.

Hal.8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUNUR ROFIQ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO', S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.MUHSIN,M.H.

Drs.H.IRWANDI,M.H.

Hakim Anggota II

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO', S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
d. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,-
e. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.491.000,-

Hal.9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)